

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BEKASI



NO : 17

2000

SERI : E

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BEKASI

NOMOR : 18 TAHUN 2000

TENTANG

PEDOMAN PEMBENTUKAN BADAN PERWAKILAN DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BEKASI

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Pasal 104 dan 105 Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, perlu dibentuk Badan Perwakilan Desa (BPD) yang berfungsi mengayomi adat istiadat, menampung dan menyelurkan aspirasi, membuat Rancangan Peraturan Desa dan melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a di atas, maka pedoman dan pembentukannya perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950);
 2. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
 3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1999 tentang Pencabutan Beberapa Peraturan Menteri Dalam Negeri, Keputusan

Menteri Dalam Negeri dan Instruksi Menteri Dalam Negeri mengenai Pelaksanaan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pemerintahan Desa;

4. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 63 Tahun 1999 tentang Petunjuk Pelaksanaan dan Penyesuaian Peristilahan Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan Kelurahan;
5. Keputusan menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 1999 tentang Pedoman Umum Pengaturan Mengenai Desa;

Dengan Persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BEKASI

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN BEKASI TENTANG PEDOMAN PEMBENTUKAN BADAN PERWAKILAN DESA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Bupati adalah Bupati Kabupaten Bekasi;
- b. Desa adalah Kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal - asul dan adat - istiadat setempat yang diakui dalam Sistem Pemerintahan Nasional dan berada di Daerah Kabupaten;
- c. Kawasan Pedesaan adalah kawasan yang mempunyai kegiatan utama pertanian, termasuk pengelolaan sumber daya alam, dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat pemukiman, pelayanan sosial dan kegiatan ekonomi;
- d. Pemerintahan Desa adalah Penyelenggara Pemerintahan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Desa dan Badan Perwakilan Desa;
- e. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa;
- f. Badan Perwakilan Desa yang selanjutnya disebut BPD adalah Badan Perwakilan yang terdiri atas pemuka-pemuka masyarakat yang ada di Desa yang berfungsi mengayomi

adat istiadat, membuat peraturan Desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat serta melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan Pemerintahan Desa.

BAB II

KEDUDUKAN TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Pertama

Kedudukan

Pasal 2

- (1) BPD sebagai Badan Perwakilan merupakan wahana untuk melaksanakan demokrasi berdasarkan Pancasila.
- (2) BPD berkedudukan sejajar dan menjadi mitra dari Pemerintah Desa.

Bagian Kedua

Tugas dan Fungsi

Pasal 3

BPD mempunyai tugas dan wewenang mengayomi, legislasi, mengawasi dan menampung aspirasi masyarakat Desa.

Pasal 4

- (1) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada pasal 3 Peraturan Daerah ini, BPD mempunyai fungsi :
 - a. pengayoman yaitu menjaga kelestarian adat istiadat yang hidup dan berkembang di Desa yang bersangkutan sepanjang menunjang kelangsungan pembangunan ;
 - b. penyelenggaraan legislasi yaitu merumuskan dan menetapkan Peraturan Desa bersama-sama dengan Pemerintah Desa ;
 - c. pengawasan yaitu meliputi pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan Desa, Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa serta Keputusan Kepala Desa ;
 - d. Menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat kepada pejabat atau

instansi yang berwenang.

- (2) Pelaksanaan fungsi BPD sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini, ditetapkan dengan Peraturan dan Tata Tertib BPD.

Bagian Ketiga

Hak - hak BPD

Pasal 5

- (1) Untuk melaksanakan tugas dan wewenang serta fungsi sebagaimana dimaksud pada pasal 3 dan 4, BPD mempunyai Hak :
 - a. Hak Anggaran ;
 - b. Hak mengajukan pertanyaan bagi masing-masing anggota ;
 - c. Hak meminta keterangan kepada Kepala Desa ;
 - d. Hak mengadakan perubahan Rancangan Peraturan Desa;
 - e. Hak mengajukan pernyataan pendapat ;
 - f. Hak prakarsa mengenai Rancangan Peraturan Desa ;
 - g. Hak penyelidikan.
- (2) Pelaksanaan hak-hak sebagaimana dimaksud ayat (1) dalam pasal ini dilaksanakan berdasarkan Peraturan Tata Tertib BPD.

BAB III

Pimpinan BPD

Pasal 6

- (1) Pimpinan BPD terdiri dari Ketua dan Wakil Ketua.
- (2) Wakil Ketua sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini sebanyak-banyaknya 2 (dua) orang sesuai dengan jumlah anggota BPD.

- (3) Pimpinan BPD sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini dipilih dari dan oleh anggota BPD secara langsung dalam rapat BPD yang diadakan secara khusus.
- (4) Rapat pemilihan Pimpinan BPD untuk pertama kalinya dipimpin oleh anggota tertua dan dibantu anggota termuda.
- (5) Tata cara pemilihan Pimpinan BPD ditetapkan berdasarkan tata tertib BPD.
- (6) Sekretariat BPD sebagaimana dimaksud ayat (6) pasal ini dipimpin oleh seorang Sekretaris BPD dan dibantu oleh staf sesuai kebutuhan yang diangkat oleh BPD dan bukan dari Perangkat Desa.

BAB IV

PENCALONAN PEMILIHAN PENETAPAN DAN PEMBERHENTIAN ANGGOTA BPD

Pasal 7

Yang dapat dipilih menjadi anggota BPD adalah penduduk Desa warga Negara Indonesia dengan syarat-syarat :

- a. Bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa ;
- b. Setia dan taat kepada Undang-undang Dasar 1945;
- c. Tidak pernah terlibat langsung atau tidak langsung mengkhianati Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945 seperti G.30 S / PKI dan atau kegiatan organisasi terlarang lainnya ;
- d. Berpendidikan sekurang-kurangnya Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama dan atau berpengetahuan sederajat atau disesuaikan dengan syarat pendidikan Kepala Desanya ;
- e. Berumur sekurang-kurangnya 25 tahun ;
- f. Sehat jasmani dan rokhani;
- g. Berkelakuan baik, jujur dan adil;
- h. Anggota BPD harus berdomisili di desa yang bersangkutan.

Bagian Kedua

Jumlah Anggota BPD

Pasal 8

- (1) Jumlah anggota BPD ditentukan berdasarkan jumlah penduduk Desa yang bersangkutan dengan ketentuan :
 - a. Jumlah penduduk 1.500 s/d 3.000 jiwa, 5 orang anggota BPD;
 - b. Jumlah penduduk 3.001 s/d 5.000 jiwa, 7 orang anggota BPD;
 - c. Jumlah penduduk 5.001 s/d 7.000 jiwa, 9 orang anggota BPD;
 - d. Jumlah penduduk lebih dari 7.001 s/d 9.000 jiwa, 11 orang anggota BPD;
 - c. Jumlah penduduk di atas 9.000 jiwa, 13 orang anggota BPD.
- (2) Pimpinan dan Anggota BPD tidak dibenarkan rangkap jabatan dengan Kepala Desa atau Perangkat Desa.

Bagian Ketiga

Panitia Pemilihan

Pasal 9

- (1) Anggota BPD dipilih dari calon-calon yang diajukan oleh kalangan adat, agama, organisasi sosial politik, golongan profesi dan unsur pemuka masyarakat lainnya yang memenuhi persyaratan ;
- (2) Untuk melaksanakan pemilihan calon anggota BPD sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini, dibentuk Panitia Pemilihan ;
- (3) Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud ayat (2) pasal ini keanggotaannya terdiri dari:
 - a. Tokoh Adat ;
 - b. Tokoh Agama ;
 - c. Tokoh Organisasi Sosial Politik ;
 - d. Tokoh Golongan Profesi ;
 - c. Tokoh Masyarakat.
- (4) Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud ayat (3) pasal ini, mempunyai tugas :
 - a. menerima pendaftaran bakal calon ;

- b. melaksanakan pendaftaran pemilih untuk selanjutnya disahkan oleh Ketua Panitia Pemilihan ;
- c. menerima dan melakukan penelitian administrasi persyaratan Bakal Calon untuk ditetapkan sebagai calon yang berhak dipilih ;
- d. mengumumkan nama-nama calon yang berhak dipilih ;
- e. menetapkan jadwal proses pencalonan dan pelaksanaan pemilihan anggota BPD;
- f. mengajukan rencana biaya pemilihan kepada Kepala Desa ;
- g. menetapkan hasil pemilihan;
- h. membuat Berita Acara Pemilihan.

Bagian Keempat

Persyaratan Pemilih

Pasal 10

Yang dapat memilih anggota BPD adalah penduduk Desa Warga Negara Republik Indonesia yang :

- a. Terdaftar sebagai penduduk Desa yang bersangkutan secara sah sekurang-kurangnya 6 (enam) bulan dengan tidak terputus-putus ;
- b. Sudah mencapai usia 17 tahun atau telah pernah kawin;
- c. Tidak dicabut hak pilihnya berdasarkan keputusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap;
- d. Tidak pernah terlibat langsung atau tidak langsung yang mengkhianati Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-undang dasar 1945 seperti G.30S / PKI dan atau kegiatan organisasi terlarang lainnya ;
- e. Bagi mereka yang terdaftar OT dan telah diberikan hak memilih dalam Pemilu yang lalu diberikan pula hak memilih dalam pemilihan anggota BPD.

Bagian Kelima

Tata Cara Pendaftaran Pemilih

Pasal 11

- (1) Pendaftaran Pemilih dilakukan oleh Panitia Pemilihan.
- (2) Daftar Pemilih yang sudah ditetapkan oleh Ketua Panitia Pemilihan diumumkan dipapan pengumuman yang terbuka sehingga masyarakat mengetahuinya.

- (3) Dengan alasan apapun hak pemilih tidak dibenarkan diwakilkan kepada siapapun .

Bagian Keenam

Mekanisme Pencalonan dan Pemilihan

Pasal 12

- (1) Mekanisme pencalonan anggota BPD sebagai berikut :
- a. Pemerintah Desa memberitahukan kepada masyarakat secara tertulis tentang kekosongan keanggotaan BPD, yang selanjutnya menyampaikan bakal calon anggota BPD kepada Panitia Pemilihan;
 - b. Unsur-unsur kekuatan masyarakat yang ada di Desa bermusyawarah untuk selanjutnya mengajukan bakal calon anggota BPD kepada Panitia Pemilihan oleh tokoh yang dituakan;
 - c. Panitia Pemilihan setelah menerima pengajuan bakal calon selanjutnya menyampaikan daftar isian persyaratan yang harus dilengkapi oleh bakal calon;
 - d. Berkas persyaratan yang telah dipenuhi bakal calon disampaikan kembali kepada Panitia Pemilihan ;
 - e. Panitia Pemilihan mengadakan seleksi administratif untuk menetapkan calon yang berhak dipilih untuk selanjutnya mengumumkan kepada masyarakat Desa;
 - f. Panitia Pemilihan menetapkan jadwal pemilihan anggota BPD dan mengumumkan serta menyampaikan undangan kepada masyarakat.
- (2) Pemilihan Anggota BPD dilaksanakan dalam suatu rapat pemilihan yang dihadiri minimal 2/3 dari jumlah pemilih yang telah disahkan oleh Ketua Panitia Pemilihan dan dihadiri oleh Tim Monitoring dari Pemerintah Kabupaten Bekasi.
- (3) Calon terpilih ditetapkan melalui urutan terbanyak perolehan suara sesuai dengan pedoman jumlah anggota BPD sebagaimana tercantum pada pasal 8 ayat (1).
- (4) Hasil pemilihan anggota BPD diajukan oleh Panitia Pemilihan kepada Bupati untuk mendapat pengesahan.
- (5) Ketua dan wakil Ketua BPD dipilih dari dan oleh Anggota ;
- (6) Sekretaris BPD diangkat oleh Ketua BPD ;
- (7) Tata Tertib BPD disusun oleh Ketua dan Anggota BPD.

Pasal 13

Masa keanggotaan BPD adalah 5 (lima) tahun dan berakhir bersama-sama pada saat anggota BPD yang baru mengucapkan sumpah / janji.

Pasal 14

- (1) Anggota BPD berhenti antar waktu karena :
 - a. Meninggal Dunia ;
 - b. Permintaan sendiri secara tertulis kepada Ketua BPD ;
 - c. Bertempai tinggal di luar Desa yang bersangkutan ;
 - d. Tidak lagi memenuhi syarat-syarat sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 7 Peraturan Daerah ini;
 - e. Dinyatakan melanggar sumpah / janji sebagai anggota BPD dengan Keputusan Ketua BPD ;
 - f. Terkena larangan rangkapan jabatan sebagaimana dimaksud pada pasal 8 ayat (2) Peraturan Daerah ini.
- (2) Anggota BPD berhenti antar waktu sebagaimana dimaksud ayat (1) dalam pasal ini, tempatnya diisi oleh calon hasil pemilihan dalam daftar berikutnya.
- (3) Pemberhentian anggota BPD karena tidak memenuhi syarat sebagaimana pasal 7 huruf b dan c adalah pemberhentian tidak dengan hormat.
- (4) Dalam hal anggota BPD diduga melakukan tindak pidana, maka proses penyidikan terlebih dahulu harus mendapat ijin tertulis dari Bupati.

B A B V

KEUANGAN

Pasal 15

- (1) Anggota BPD berhak menerima uang sidang sesuai dengan kemampuan Keuangan Desa.
- (2) Uang sidang anggota BPD sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini ditetapkan setiap tahun dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.

Pasal 16

- (1) Untuk keperluan Kegiatan BPD diperlukan biaya sesuai kemampuan keuangan Desa yang dikelola oleh Sekretariat BPD.
- (2) Biaya sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini ditetapkan setiap tahun anggaran dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.
- (3) Kedudukan keuangan BPD diatur dalam Peraturan Desa.

BAB VI

TATA TERTIB

Pasal 17

Peraturan tata tertib BPD ditentukan sendiri oleh rapat anggota BPD dalam bentuk kegiatan BPD.

BAB VII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 18

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur kemudian dengan Keputusan Bupati Kabupaten Bekasi.

Pasal 19

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka segala ketentuan yang bertentangan dengan Peraturan ini dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 20

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bekasi.

Ditetapkan di Bekasi
pada tanggal 11 Mei 2000

BUPATI BEKASI

Ttd.

H. WIKANDA DARMAWIJAYA

Peraturan Daerah ini disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bekasi dengan Keputusan Nomor 12/Kep/170-DPRD/2000 tanggal 11 Mei 2000.

Diundangkan di Bekasi
Pada tanggal 20 Mei 2000



LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BEKASI TAHUN 2000 NOMOR 17 SERI E